Dinas Tenaga Kerja



Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

Pengurusan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No. SK: 560/DISNAKER/IX/2024/14

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Pencatatan
- 2. Daftar Nama Anggota Pembentukan
- 3. Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengagendakan surat permohonan pencatatan serikat
- 2. Mengoreksi surat, permohonan anggaran dasar, anggaran rumah tangga SP/B yang bersangkutan
- 3. Memperivikasi anggaran dasar, anggaran rumah SP/B yang bersangkutan
- 4. Melakukan peninjauan ke lapangan
- 5. Mencatatkan kepada buku pencatatan serikat pekerja dan serikat buruh
- Menyampaikan naskah pencatatan dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan setempat Kabupaten Kuantan Singingi
- 7. Menyampaikan Pencatatan serikat SP/SB yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas, Kepala Dinas Kepada SP/SB yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh





Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

Jl. Tugu Timur, Ps. Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Pos 29562, Teluk Kuantan

Petugas: Khairuddin, S.Sos, M.Si

Email : Disnakerkuansing@gmail.com

Cp. 082384106961